



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866

SOE - 85511

=====

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.02.03/234/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ELIM NEFOLILA

DESA NOEBESI KECAMATAN NUNBENA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PPO.421.1/200.a/2016, tanggal 6 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Elim Nefolila Desa Noebesi Kecamatan Nunbena, masa berlakunya telah berakhir, maka perlu ditinjau kembali.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Dini (PAUD) Elim Nefolila Desa Noebesi Kecamatan Nunbena.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5212);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Permohonan Revisi Izin Operasional dari PAUD Elim Nefolila Desa Noebesi Kecamatan Nunbena Nomor : 001/PEN/IX/2023, Tanggal 27 September 2023 dengan perihal Permohonan Revisi SK Izin Operasional PAUD Elim Nefolila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memperpanjang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ELIM NEFOLILA
- Alamat Lembaga : Desa Noebesi Kecamatan Nunbena
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai kurikulum
 2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku di Bidang Pendidikan
 3. Wajib menyampaikan data laporan satuan perkembangan yang riil sesuai kondisi Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
 4. Bersedia dibina dan diawasi oleh dinas teknis.
 5. Wajib mengikuti Akreditasi Nasional
 6. Bersedia melaksanakan dan mengikuti dengan menerapkan Program layanan dalam PAUD Holistik Integratif terdiri dari 5 jenis layanan, yakni : (1) layanan pendidikan; (2) layanan pengasuhan, (3) layanan keamanan; (4) layanan kesehatan; serta (5) layanan gizi.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 16 Nopember 2023 s.d 16 Nopember 2028.
- KELIMA** : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 16 Nopember 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



MUSA S. BENU, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670927 199703 1 004

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.02.03/234/2023

TANGGAL : 16 NOPEMBER 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ELIM NEFOLILA
DESA NOEBESI KECAMATAN NUNBENA

No.	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jurusan	Jabatan	Status	Alamat
1.	Dona I. Tamelab	P	SMU	IPS	Pengelola	Non PNS	Noebesi
2.	Ester Fay	P	SMK	Akuntansi	Pendidik	Non PNS	Noebesi
3.	Marni I.W. Kase	P	SMA	IPA	Pendidik	Non PNS	Noebesi
4.	Merlin Kase	P	SMK	Tata Busana	Pendidik	Non PNS	Noebesi

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



MUSA S. BENU, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670927 199703 1 004